



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 75/PID/2012/PT. JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : SUBHAN AZIM, A.Md Alias USUB Bin H.
ISMAIL ZEN
Tempat Lahir : Sarolangun
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 18 September 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Cendana RT. 16 No. 14, Kel. Aur Gading, Kec.
Sarolangun, Kab. Sarolangun
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : D3 (Manajemen Keuangan).

Terdakwa ditangkap/ditahan oleh :

1. Ditangkap tanggal 28 Nopember 2011
2. Perpanjangan penangkapan tanggal 29 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2011
3. Ditahan Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2012
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 9 Februari 2012
6. Hakim sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012.
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2012 sampai dengan tanggal 9 Mei 2012.
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 8 Juni 2012.

Hal. 1 dari 12 halaman PTS.No.75/PID/2012/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Hakim Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012.

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2012.

Di Pengadilan Negeri Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya :
M. NAPIS ISMAIL, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Prof. H. M. Yamin, S.H., No.
6, Kel. Pasar Atas Bangko, Kec. Bangko, Kode Pos 37312, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 15 Januari 2012.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 07 Mei 2011 Nomor 13/ Pid.B/2012/PN.BK. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Terdakwa SUBHAN AZIM, A.Md Alias USUB Bin H. ISMAIL ZEN telah didakwa oleh Penuntut Umum seperti tersebut di dalam surat dakwaannya tertanggal 09 Pebruari 2012 Reg.Perk. Nomor: PDM- 12/ BNGKO/01/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SUBHAN AZIM, A.Md Alias USUB Bin H. ISMAIL ZEN bersama-sama dengan saksi SAPARUDIN Alias SAW Bin MAT SALI dan saksi PAHRUL ROZI Alias ROZI Bin ZAKARIA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2011, bertempat di Jalan antara Simpang Kenalip menuju Pasar Pamenang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekira jam 16.00 WIB, ketika terdakwa SUBHAN AZIM, A.Md Alias USUB Bin H. ISMAIL ZEN sedang berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi SAPARUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SAW Bin MAT SALI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui hand phone dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu karena ada teman saksi SAPARUDIN Alias SAW Bin MAT SALI yaitu saksi PAHRUL ROZI Alias ROZI Bin ZAKARIA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang akan membeli (memesan) narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) bungkus. Selanjutnya Terdakwa menjawab “tidak ada” namun Terdakwa berjanji dan berusaha untuk mencarikannya terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama OTONG (belum tertangkap) melalui hand phone dan memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) bungkus. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan OTONG di Desa Tanjung dan menerima 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan \pm 20 (dua puluh) gram yang terbungkus plastik kopi torabika dari tangan OTONG. Setelah menerima 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa membawanya pergi menuju ke rumah saksi SAPARUDIN Alias SAW Bin MAT SALI. Sesampainya di tujuan kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi SAPARUDIN Alias SAW Bin MAT SALI dan setelah berbincang-bincang lalu saksi SAPARUDIN Alias SAW Bin MAT SALI mengajak Terdakwa pergi menuju ke jalan antara Simpang Kenalip menuju Pasar Pamenang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu xenia dan warna merah Nomor Polisi BH 1021 SI dan membawa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan \pm 20 (dua puluh) gram yang telah dipesannya melalui terdakwa dengan tujuan untuk dijual/menjual dan menyerahkannya kepada saksi PAHRUL ROZI Alias ROZI Bin ZAKARIA. Sesampainya di Jalan antara Simpang Kenalip menuju Pasar Pamenang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin pada hari senin sekira jam sekira jam 23.00 WIB, kemudian terdakwa dan saksi SAPARUDIN Alias SAW Bin MAT SALI bertemu dengan saksi PAHRUL ROZI Alias ROZI Bin ZAKARIA lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan \pm 20 (dua puluh) gram yang terbungkus plastik kopi torabika dengan harga keseluruhan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi SAPARUDIN Alias SAW Bin MAT SALI selanjutnya oleh saksi SAPARUDIN Alias SAW Bin MAT SALI diserahkan dan diterima oleh saksi PAHRUL ROZI Alias ROZI Bin ZAKARIA. Ketika terdakwa bersama dengan saksi SAPARUDIN Alias SAW Bin MAT SALI dan saksi PAHRUL

Hal. 3 dari 12 halaman PTS.No.75/PID/2012/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROZI Alias ROZI Bin ZAKARIA sedang melakukan transaksi jual beli, menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kemudian datang petugas dari Polres Merangin yang sebelumnya telah mencurigai/mengetahui keberadaan terdakwa bersama-sama dengan saksi SAPARUDIN Alias SAW Bin MAT SALI dan saksi PAHRUL ROZI Alias ROZI Bin ZAKARIA melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik kopi torabika. Pada saat ditunjukkan dan ditanyakan kepada terdakwa bersama-sama dengan saksi SAPARUDIN Alias SAW Bin MAT SALI dan saksi PAHRUL ROZI Alias ROZI Bin ZAKARIA saat itu terdakwa bersama-sama dengan saksi SAPARUDIN Alias SAW Bin MAT SALI dan saksi PAHRUL ROZI Alias ROZI Bin ZAKARIA mengakui perbuatannya yang telah melakukan transaksi jual beli, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli, menerima penyerahan narkoba jenis shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SAPARUDIN Alias SAW Bin MAT SALI dan saksi PAHRUL ROZI Alias ROZI Bin ZAKARIA beserta barang bukti dibawa oleh petugas Polres Merangin untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1959/KNF/2011 tanggal 02 Desember 2011 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG H. AMRI KAMIL, B.Sc, SH, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 sebagaimana lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SUBHAN AZIM, A.Md Alias USUB Bin H. ISMAIL ZEN bersama-sama dengan saksi SAPARUDIN Alias SAW Bin MAT SALI dan saksi PAHRUL ROZI Alias ROZI Bin ZAKARIA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2011, bertempat di Jalan antara Simpang Kenalip menuju Pasar Pamenang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamenang, Kabupaten Merangin atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan

dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 05 (lima) gram. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekira jam 16.00 WIB, ketika terdakwa SUBHAN AZIM, A.Md Alias USUB Bin H. ISMAIL ZEN sedang berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi SAPARUDIN Alias SAW Bin MAT SALI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui hand phone dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa menjawab “tidak ada” namun Terdakwa berjanji dan berusaha untuk mencarikannya terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama OTONG (belum tertangkap) melalui hand phone dan memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) bungkus. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan OTONG di Desa Tanjung dan menerima 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan \pm 20 (dua puluh) gram yang terbungkus plastik kopi torabika dari tangan OTONG. Setelah menerima 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa meletakkan dan menyimpannya didalam 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu xenia dan warna merah Nomor Polisi BH 1021 SI lalu membawanya pergi menuju ke rumah saksi SAPARUDIN Alias SAW Bin MAT SALI sehingga 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa. Sesampainya di tujuan kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi SAPARUDIN Alias SAW Bin MAT SALI dan setelah berbincang-bincang lalu saksi SAPARUDIN Alias SAW Bin MAT SALI mengajak Terdakwa pergi menuju ke jalan antara Simpang Kenalip menuju Pasar Pamenang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu xenia dan warna merah Nomor Polisi BH 1021 SI dan membawa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan \pm 20 (dua puluh) gram yang telah dipesannya melalui terdakwa dengan tujuan untuk diserahkan kepada saksi PAHRUL ROZI Alias ROZI Bin ZAKARIA sehingga 2 (dua) bungkus

Hal. 5 dari 12 halaman PTS.No.75/PID/2012/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan saksi SAPARUDIN Alias SAW Bin MAT SALI dan saksi PAHRUL ROZI Alias ROZI Bin ZAKARIA. Ketika terdakwa bersama-dengan saksi SAPARUDIN Alias SAW Bin MAT SALI dan saksi PAHRUL ROZI Alias ROZI Bin ZAKARIA sedang menyerahkan dan menguasai 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan \pm 20 (dua puluh) gram tersebut, kemudian petugas dari Polres Merangin yang sebelumnya telah mencurigai/mengetahui keberadaan terdakwa bersama-sama dengan saksi SAPARUDIN Alias SAW Bin MAT SALI dan saksi PAHRUL ROZI Alias ROZI Bin ZAKARIA melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik kopi torabika. Pada saat ditunjukkan dan ditanyakan kepada terdakwa bersama-sama dengan saksi SAPARUDIN Alias SAW Bin MAT SALI dan saksi PAHRUL ROZI Alias ROZI Bin ZAKARIA saat itu terdakwa bersama-sama dengan saksi SAPARUDIN Alias SAW Bin MAT SALI dan saksi PAHRUL ROZI Alias ROZI Bin ZAKARIA mengakui perbuatannya yang telah menyimpan, membawa dan menguasai serta menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi PAHRUL ROZI Alias ROZI Bin ZAKARIA tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. Demikian juga dengan saksi PAHRUL ROZI Alias ROZI Bin ZAKARIA mengakui telah menerima dan menguasai 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan \pm 20 (dua puluh) gram. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi SAPARUDIN Alias SAW Bin MAT SALI dan saksi PAHRUL ROZI Alias ROZI Bin ZAKARIA beserta barang bukti dibawa oleh petugas Polres Merangin untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1959/KNF/2011 tanggal 02 Desember 2011 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG H. AMRI KAMIL, B.Sc, SH, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 sebagaimana lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SUBHAN AZIM, A.Md Alias USUB Bin H. ISMAIL ZEN pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekira pada bulan Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di dalam rumah saksi SAPARUDIN Alias SAW Bin MAT SALI yang terletak di RT. 01 Desa Tanjung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, memperhatikan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang

didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekira pada bulan Oktober 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, ketika terdakwa sedang berada dirumah saksi SAPARUDIN Alias SAW Bin MAT SALI yang terletak di RT. 01 Desa Tanjung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara terlebih dahulu diracik lalu dimasuk kedalam alat penghisap (bong), setelah alat penghisap (bong) terisi narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap dan uap bercampur air. Selanjutnya terdakwa menghisabnya dengan menggunakan pipa yang terbuat dari pipa kecil. Perbuatan tersebut terdakwa dilakukannya tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang di ketahui oleh petugas Polres Merangin sehingga pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekira jam 23.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di Jalan antara Simpang Kenalip menuju Pasar Pamenang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin kemudian terdakwa berhasil ditangkap petugas Polres Merangin dan dibawa ke Polres Merangin untuk diproses secara hukum karena diduga telah membawa, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1958/KNF/2012 tanggal 02 Desember 2012 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM

Hal. 7 dari 12 halaman PTS.No.75/PID/2012/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FORENSIK CABANG PALEMBANG, H. AMRI KAMIL, B.Sc, SH, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine serta darah terdakwa Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (Satu) Nomor urut 61 sebagaimana lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Penuntut Umum berpendapat yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu ia menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUBHAN AZIM, A.Md Alias USUB Bin H. ISMAIL ZEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) Bulan Penjara.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) kantong Narkotika jenis shabu terbungkus plastic bening yang dibungkus kertas putih dan dibalut dengan lakban warna coklat.
 - 2 (dua) bungkus susu torabika dalam keadaan kosong /terbuka
 - 2 (dua) bungkus susu torabika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merk nokia warna hitam type 1280 beserta sim card nomor 6210 12664234 8377
- 1 (satu) unit hand phone warna hitam type 1616 beserta sim card 6210 1138428000097
- 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu xenia warna merah No. Pol BH 1021 SI.1 (satu) lembar STNK mobil jenis Daihatsu xenia An. MUHAMMAD NURSAL
- 1 (satu) Modem merk Ceria
- 1 (satu) buah isolasi bening
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah kantong plastic asoy warna putih merk Jamtos

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum Untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara SAPARUDIN Alias SAW Bin MAT SALI.

1. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 07 Mei 2012 Nomor 13/Pid.B/2012/PN.BK, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBHAN AZIM, A.Md Alias USUB Bin H. ISMAIL ZEN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum, turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 9 dari 12 halaman PTS.No.75/PID/2012/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kantong Narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening yang dibungkus kertas putih dan dibalut dengan lakban warna coklat;
- 2 (dua) bungkus susu torabika dalam keadaan kosong/terbuka;
- 2 (dua) bungkus susu torabika;
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam type 1280 beserta SIM CARD nomor 6210 126642348377;
- 1 (satu) unit hand phone warna hitam type 1616 beserta SIM CARD nomor 6210 1138428000097;
- 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna merah No. Pol. BH 1021 SI;
- 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Daihatsu Xenia An. Muhammad Nursal;
- 1 (satu) modem merk Ceria;
- 1 (satu) buah isolasi bening;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih merk Jamtos;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SAPARUDIN Alias SAW Bin MAT SALI.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding No. 08/Akta.Pid/2012/PN.BK. Tanggal 14 Mei 2012 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2012 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. No. 08.B/ Akta.Pid/2012/PN.BK. Tanggal 15 Mei 2012. Demikian pula Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding No. 08.B/Akta.Pid/2012/PN.BK. Tanggal 14 Mei 2012 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 15 Mei 2012 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. No. 08.B/ Akta.Pid/2012/PN.BK. Tanggal 15 Mei 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Bangko telah membritahukan kepada Terdakwa maupun kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangko untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan tertanggal 23 Mei 2012.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh fakta dalam perkara ini, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum oleh hakim pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar yang menjadi dasar dalam putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 07 Mei 2012 Nomor 13/Pid.B/2012/PN.BK. tersebut terhadap “tindak pidana” yang dilakukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan**

hukum, turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maupun terhadap “lamanya pidana yang dijatuhkan” terhadap Terdakwa. Oleh karena itu pertimbangan majelis hakim tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 07 Mei 2012 Nomor 13/Pid.B/2012/PN.BK. tersebut dapat dipertahankan dan “dikuatkan”.

Menimbang oleh karena Pengadilan tingkat banding telah melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang bahwa karena Pengadilan tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka Terdakwa harus tetap ditahan.

Hal. 11 dari 12 halaman PTS.No.75/PID/2012/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini.

Mengingat Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal: 27 (1),(2), 193, 197, 241, 242 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum yang lainnya.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari: Terdakwa dan dari Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 07 Mei 2012 Nomor 13/Pid.B/2012/PN.BK. yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 oleh kami: DWI PRASETYANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO - KARO,

S.H., MH, dan M. TUCHFATUL ANAM, S.H., MH masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 75/PEN/PID/2012/PT.JBI tanggal 11 Juni 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan diucapkan pada hari ini Senin tanggal 02 Juli 2012 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh RINA SINAR P. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh: Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

1. BENAR KARO-KARO, S.H., MH
S.H.

DWI PRASETYANTO,



2. M. TUCHFATUL ANAM, S.H., MH

PANITERA PENGGANTI

RINA SINAR P.

Hal. 13 dari 12 halaman PTS.No.75/PID/2012/PT.JBI